



P U T U S A N

NOMOR : 19- K / PM. III- 13/ AD / VI / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ruben Ratu Rihi
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 11990044720678
Jabatan : Pama Brigif 16 / WY
Kesatuan : Brigif 16 / WY Kediri
Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 13 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 16 / WY
Jl.Selomanggleng Kec.Mojoroto
Kediri

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 9 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Brigif 16/ WY selaku Anjum No.Kep/ 16/ X/ 2009 tanggal 9 Oktober 2009 kemudian diperpanjang masa penahanan selama tiga puluh hari tmt 29 Oktober 2009 sampai dengan 27 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 16/ WY selaku Papera No.Kep/ 18/ X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 28 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Dan Brigif 16/ WY selaku Papera No.Kep/ 21/ XI/ 2009 tanggal 28 Nopember 2009.

PENGADILAN MILITER III- 13 tersebut di atas :

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/ 2 Nomor BP-33 / A-24 / XI / 2009 tertanggal Nopember tahun 2009 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 16/ Wira Yudha selaku Papera Nomor : Kep / 14/ V/ 2010 tanggal 31 Mei 2010
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 20-K/OM.III- 13/AD/ VI/ 2010 tanggal 15 Juni 2010.
3. Penetapan penunjukan Hakim nomor :TAP/50-K/PM.III- 13/AD/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010
4. Penetapan hari sidang nomor :TAP/50- K/PM.III- 13/AD/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat- surat lain yang berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:
Dak/ 20-

K/OM.III- 13/AD/ VI/ 2010 tanggal 15 Juni 201 di
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal - hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta
keterangan - keterangan para saksi di bawah
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada

Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut
pasal : 351 ayat(1) KUHP
dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan
potong tahanan sementara

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp 15.000
(lima belas ribu rupiah).

Barang - barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) lembar foto korban A.n Titis Pradika

Surat - surat :

- 1 (satu) eksemplar Visum et Repertum no.2/ VER/
V/ 2008 tanggal 4 Mei 2008 atas nama korban Titis
Pradika yang di keluarkan Rumah sakit tingkat IV
Kediri yang di tanda tangani oleh Dr.Sugeng Haryono
NIP 030243403.

- 1 (satu) eksemplar Visum et Repertum
no.43/VER/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008 atas nama
korban Titis Pradika yang di keluarkan Rumah sakit
tingkat IV Kediri yang di tanda tangani oleh
Dr.Cristina NIP 030240403.

- 1 (satu) eksemplar Visum et Repertum no 8/ VER/
X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 atas nama korban
Titis Pradika yang di keluarkan Rumah sakit tingkat
IV Kediri yang di tanda tangani oleh Dr.Yeti M NIP
197401062008122001

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak
akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya
ia dijatuhi pidana seringan ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Mei tahun 2000 delapan, pada tanggal 3 bulan Juli tahun 2000 delapan dan pada tanggal sembilan bulan Oktober tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei, Juli tahun 2000 delapan dan bulan Oktober tahun 2000 sembilan di Asrama Brigif 16 / WY Kediri Jl.Selomangleng Kec Mojoroto kota Kediri Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun telah melakukan tindak pidana

“ Penganiayaan “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara :

1. Bahwa Terdakwa Kapten Inf Ruben Ratu Rihi masuk menjadi prajurit TNI- AD melalui pendidikan Akmil di Magelang. Setelah lulus dari pendidikan pada tahun 1999 di lantik dengan pangkat Letda Inf NRP 119900447206, setelah mengalami beberapa kali mutasi hingga timbulnya permasalahan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif di Brigif 16/WY Kediri.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I Titis Pradika pada tanggal 5 Desember 2002 di Trenggalek dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Daniel Gavriela Rihi (5 tahun) dan Dheana Margaretha Rihi (3 tahun).
3. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2008 pada saat Terdakwa sedang berada di Malang Jatim dalam rangka mengikuti Ton Tangkas, telah menelpon Saksi I agar Terdakwa dikirim pulsa, tetapi dibalas oleh Saksi I. “Tidak usah, nanti kamu gunakan untuk menelpon TTM mu (teman tapi mesum). Setelah Terdakwa pulang di Asrama Yonif 521/DY Kediri, kemudian terjadi pertengkaran, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I dengan memakai kopel dan menampar dengan tangan terbuka mengenai muka Saksi I.
4. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2008, setelah Terdakwa selesai geladi dalam rangka HUT Yonif 521/DY Kediri, karena kondisi capek Terdakwa bermaksud mengajak anggotanya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari hiburan karaoke di Cafe Kanaya yang terlebih dahulu Terdakwa berpamitan kepada Saksi I, namun Saksi I ngotot mau ikut tetapi Terdakwa menolaknya, sehingga Terdakwa membatalkan acara tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Alon-alon Kediri. Setelah Terdakwa pulang di Asrama Saksi I marah-marah karena timbul rasa curiga kepada Terdakwa, maka terjadilah pertengkaran, karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya kemudian memukul Saksi I dengan cara menampar.

5. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2009 Saksi I menerima SMS dari HP no. 081 336 123 929 yang intinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saksi I yang telah merawat Terdakwa ketika Terdakwa sakit, dan mengganggu Saksi I bingung untuk memisahkan hubungan antara Terdakwa dengan pihak pengirim SMS tersebut.
6. Bahwa Saksi I berkeyakinan bahwa SMS tersebut dari Deby Ratih Kristanti Wil Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa sewaktu masih dinas di Yonif 521/DY Kediri pernah memberitahukan kepada Saksi I bahwa Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Deby Ratih Kristanti lebih dari sekedar teman.
7. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009, Saksi I yang masih menyimpan rasa cemburu dan kemarahan terhadap Terdakwa, pada saat akan memandikan anaknya, sambil marah-marah dan mengatakan :”kalau nggak mau dimandikan sama mama, biar kamu mandi sama mama baru saja”.
8. Bahwa mendengar ucapan Saksi I tersebut Terdakwa sangat tersinggung, sehingga terjadilah keributan, yang kemudian pada saat Terdakwa akan mengambil baju Persit dari almari dirampas oleh Saksi I sambil mencakar tangan kanan Terdakwa dan menarik baju PDH yang dipakai Terdakwa hingga kancing baju PDH pecah dan terlepas.
9. Bahwa mendapat perlakuan dari Saksi I tersebut, Terdakwa menjadi emosi yang kemudian mendorong Saksi I hingga jatuh keatas tempat tidur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menampar Saksi I sekali dengan menggunakan tangan kiri mengenai pipi sebelah kanan sehingga selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju Madenma Brigif 16/WY untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi 3 Mayor Infanteri Suko Edy Winarto (Dandenma Brigif/WY Kediri).

10. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I Titis Pradika pada tanggal 4 Mei 2008 di Asrama Yonif 521/DY Kediri korban menderita memar didahi kanan 3x2 cm, memar pada kelopak mata sebelah kiri, bengkak dikepala bagian belakang sebelah kanan, memar pada punggung kaki dan tungkai. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit tingkat IV Kediri No. 2/VER/V/2008 tanggal 4 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. Sugeng Haryono Nip. 030193422.
11. Bahwa akibat Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I pada tanggal 3 Juli 2008 di Asrama Yonif 521/DY Kediri. Saksi I menderita dahi kanan bengkak dan kemerahan ukuran 2x3 cm. Sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit tingkat IV Kediri No. 43/VER/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. Cristina Nip. 030243403.
12. Bahwa akibat Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I pada tanggal 9 Oktober 2009 di Asrama Brigif 16/WY korban menderita warna kulit pipi depan, telinga kanan agak kehitaman ukuran 5x4 cm, gendang telinga kanan nampak berwarna putih pucat, telinga bagian kanan berdarah sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit tingkat IV Kediri No. 8/VER/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Yeti M. Nip. 197401062008122011.
13. Bahwa atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I tersebut, Saksi I selaku korban penganiayaan tidak akan menuntut Terdakwa sesuai hukum yang berlaku sesuai dengan surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi I pada tanggal 6 Nopember 2009.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memenuhi unsur-unsur pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I : Nama : Titis Pradika
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tgl lahir : Trenggalek, 09 Pebruari 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 16/ WY
Jl.Selomangleng Rt 26.Rw

16 Kec Mojoroto Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf Ruben Ratu Rihi sekira bulan Juli tahun 2002 di asrama Yonif 507 /BS Surabaya dan huubungan saksi dengan Terdakwa masih sebagai suami isteri, saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 3 Desember 2003 di Trenggalek.

2. Bahwa sekira tanggal 8 Oktober 2009 sekira pukul 09.27 wib saksi mendapat SMS dari nomor handphone 081336123925 yang isinya “ makasih ya...walaupun km dah gak ada hati ama Ruben tp msh mau rawat dia wkt skt kmr...makasih byk “

3. Bahwa pada pukul 09.32 wib saksi menerima SMS lagi yang isinya “Binggung?? Gak tuh..!! km yang lagi kebingungan cr cara misahin kami ampe pake cara2 aneh...dia udah banyak berubah n cbh sabar n dws jd percuma kl kamu berusaha cr2 alasan u membuat dia marah n menyakiti km secara fisik yg akhirnya akan merugikan dia sdr...udah tau kl km emang suka cr2 mslh yg akan menyakitkan dia..”

4. Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 06.45 wib saksi tanya ke suami (Terdakwa Kpt Inf Ruben Ratu Rihi) “ kenapa perempuan itu lebih tahu dari pada saya isterimu? Terus dijawab oleh suami saya “ karena kamu gak ngerti aku “ kemudian saksi bilang “ ya udah kalau gitu aku gak mau pakai baju persit lagi biar dia saja yang pakai “sambil saksi lempar baju PSK ke tempat tidur.

5. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil baju PSK yang saksi lempar dan menggantung setelah itu Terdakwa masuk ke kamar pakaian mau merobek baju PSK yang lain tetapi saksi berusaha menghalangi hingga akhirnya Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai telinga sebelah kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik handphone nomor 082336123925 akan tetapi menurut saksi pemiliknya bernama Deby Ratih Kristanti dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.

7. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pernah mengatakan pada waktu dinas di Yonif 521/ DY mempunyai hubungan khusus lebih dari pertemanan dengan seorang perempuan bernama Deby Ratih Kristanti.

8. Bahwa secara langsung saksi tidak pernah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Deby dan setelah membaca SMS tersebut saksi baru mengetahui sdr Deby Ratih Kristanti adalah WIL dari Terdakwa.

9. Bahwa selain tanggal 9 Oktober 2009, Terdakwa juga pernah memukul saksi yaitu :

- pada waktu masih bertempat tinggal di Asrama Yonif 521/ DY Terdakwaukul

saksi sebanyak 2 (dua) kali.

- pada saat pindah di Brigif 16/ WY Terdakwaukul saksi sebanyak 2 (dua) kali tepatnya sekira bulan Januari 2009 dan bulan April 2009.

10. Bahwa akibat pukulan Terdakwa saksi mengalami bengkak pada dahi kanan, pendarahan di bawah kulit di pipi kanan, pendarahan di dalam telinga kanan.

11. Bahwa sebagai isteri dari Terdakwa saksi Titis telah membuat surat pernyataan tertanggal 6 Nopember 2009 yang isinya menyatakan kepada Komandan Sub Denpom V/2-2 Kediri perihal kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa Kpten Inf Ruben Ratu Rihi (suami) dari saksi Titis untuk tidak di proses perkaranya secara hukum dan saksi Titis tidak membuat pengaduan atas kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepadanya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II : Nama : Tukiyem
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tgl lahir : Kediri 23 Mei 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 16/ WY

Jl.Selomangleng Rt.26 Rw.16

Kec.Mojoroto Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Kpt Inf Ruben Ratu Rihi sejak bulan Nopember 2008 dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 06.30 wib saksi mendengar keributan antara Terdakwa Kpt Inf Ruben Ratu Rihi dengan saksi Titis (isteri Terdakwa), mendengar hal tersebut saksi menuju ke arah pintu rumah dan melihat Terdakwa beserta isterinya (saksi Titis) sedang berada di teras rumahnya kemudian saksi masuk dan setelah saksi melihat kembali ke arah teras rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa di panggil Dan Kima,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada.

3. Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi Titis saksi hanya mendengar keributan (suara keras) dari Terdakwa dan saksi Titis namun apa yang di permasalahan saksi tidak mendengar dan tidak tahu, pada saat keributan tersebut saksi melihat Terdakwa berdiri di teras menghadap Timur sementara saksi Titis duduk di teras menghadap ke arah Utara.

4. Bahwa selama Terdakwa dan saksi Titis tinggal sebagai tetangga rumah, saksi tidak pernah mendengar adanya suara-suara atau gosip-gosip tentang rumah tangga Terdakwa, saksi pernah mendapat pesan dari ibu ketua Persit yang lama supaya saksi mengawasi Terdakwa dan saksi Titis bilamana bertengkar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III : N a m a : Suko Edi Winarto
Pangkat/ NRP : Mayor Inf NRP 517854
Jabatan : Dan Denma
Kesatuan : Brigif 16 W/Y Kediri
Tempat tgl lahir : Padang 31 Mei 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 16/ WY
Jl.Selomangleng Rt.26 Rw.16

Kec.Mojoroto Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf Ruben Ratu Rihhi sejak tahun 2008 di satuan Brigif 16 W/Y Kediri dalam hubungan atasan bawahan dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009 Terdakwa Kpt Inf Ruben Ratu Rihhi sekira pukul 06.50 wib datang menghadap saksi di kantor dan mengatakan baru saja bertengkar dengan isterinya (saksi Titis) karena ada SMS yang masuk ke handphone saksi Titis sehingga membuat saksi Titis cemburu dan pada saat saksi Titis memandikan anaknya mengatakan kepada anaknya " kamu nanti dimandikan oleh mama barumu " mendengar ucapan saksi Titis Terdakwa emosi kemudian mengatakan kepada saksi Titis " kalo kita punya masalah jangan di sampaikan kepada anak tetapi kita selesaikan sendiri " dan untuk meredam emosi Terdakwa mengantar anak ke sekolah TK, namun sekembalinya Terdakwa ke rumah mendapatkan saksi Titis masih mengomel-ngomel sehingga menimbulkan keributan ,Terdakwa mendorong dan menampar saksi Titis.

3. Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut menurut saksi yang menyebabkan Terdakwa mendorong dan menampar saksi Titis karena emosi mendengar omelan saksi Titis.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas akibat dari tamparan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Titis, saksi hanya mengetahui setelah kejadian tersebut anggota Kes Brigif 16 langsung membawa Titis Pradika ke DKT Kediri untuk di Visum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sepengetahuan saksi selain tanggal 9 Oktober 2009, Terdakwa pernah mukul saksi Titis sebanyak 2 (dua) kali pada waktu Terdakwa masih dinas di Yonif 521/ DT.

6. Bahwa sepengetahuan saksi sikap Terdakwa dalam kedinasan bagus, loyalitas dan disiplin tinggi, sedangkan untuk urusan rumah tangga Terdakwa saksi tidak mengetahui secara pasti.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV : N a m a : Surya Gunawan Endramaji
Pangkat/ NRP : Letda Inf NRP 21950148610175
Jabatan : Danton Taikam Denma Brigif 16
W/Y
Kesatuan : Brigif 16 W/Y Kediri
Tempat tgl lahir : Surabaya 19 Januari 1975
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 16/ WY
Jl.Selomangleng Rt.26 Rw.16
Kec.Mojoroto Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf Ruben Ratu Rihi sejak tahun 2009 di Barigif 16 /WY dalam hubungan atasan dan bawahan dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009 saksi di beritahu oleh Kasi Pers Brigif 16 /WY mengatakn Terdakwa Kapten Inf Ruben Ratu Rihi bertengar dengan isterinya (saksi Titis) masalah SMS yang membuat saksi Titis cemburu dan mengomel- ngomel sehingga Terdakwa emosi terjadi keributan hingga Terdakwa menampar saksi Titis.

3. Bahwa saksi mendengar Terdakwa menampar saksi Titis sebanyak satu kali mengenai bagian apa, saksi tidak tahu karena tidak melihat kejadian tersebut, saksi hanya mendapat kabar dari kasi Pers.

4. Bahwa saksi juga tidak mengetahui akibat yang derita saksi Titis dari tamparan Terdakwa tersebut, saksi hanya mendengar setelah kejadian itu anggota Kes Brigif 16 membawa saksi Titis ke DKT untuk dilakukan Visum.

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Dan Brigif 16/ WY memerintahkan Letkol Inf Totok di dampingi saksi untuk memeriksa Terdakwa dan selesai di periksa Terdakwa di tahan di Brigif 16 /WY.
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kapten Inf Ruben Ratu Rihi masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun putusan.mahkamahagung.go.id pangkat Letda INF NRP 119900447206, setelah beberapa kali mutasi terakhir Terdakwa berdinis aktif di Brigif 16/ WY Kediri dengan pangkat Kapten Inf sampai dengan perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Titis Pradika pada tahun 2002 di asrama Yonif 507 BS kemudian Terdakwa menikah dengan saksi Titis Pradika pada tanggal 5 Desember 2003 di Trenggalek.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009 saksi Titis menerima SMS di Handphone nya yang isinya Terdakwa kurang tahu secara pasti intinya berbunyi "terimakasih kamu sudah mau merawat Ruben waktu dia sakit kemarin" dari SMS itu saksi Titis marah-marah tapi tidak Terdakwa tanggapi sampai ke esokan harinya.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 pada saat akan memandikan anak yang ke dua yang sedang nangis saksi Titis ngomel-ngomel memarahi anak sambil mengatakan "kalau nggak mau dimandikan sama mama, biar kamu mandi sama mama baru saja" mendengar ucapan itu anak Terdakwa semakin nangis, melihat hal tersebut Terdakwa melerai sambil mengatakan "kalau mama marah sama saya, marahlah sama saya, jangan anak-anak di buat menangis"

5. Bahwa seketika saksi Titis menjawab dengan suara keras mengatakan "saya udah malas jadi Persit, percuma saja saya capek-capek selama ini" mendengar jawaban itu Terdakwa spontan marah dan mengatakan "kalau mama udah malas dampingi saya jadi isteri Prajurit, ya udah pergi sana, mana pakaian-pakaian Persitnya" kemudian saksi Titis mengambil pakaian Persit (PSK) diberikan kepada Terdakwa, setelah baju di terima Terdakwa mengunting baju PSK hingga robek, karena situasi panas Terdakwa berinisiatif mengantar anak ke sekolah agar situasi tidak terjadi keributan yang berkepanjangan.

6. Bahwa sekembalinya Terdakwa ke rumah saksi Titis langsung marah-marah sambil mengatakan ucapan yang sama (sudah bosan jadi Persit) sehingga Terdakwa kembali emosi dan meminta pakaian Persit yang lainnya dengan mengatakan "sekalian saja pakaian Persit yang lain, kalau emang mama udah malas jadi Persit".

7. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil baju Persit di almari, saksi Titis langsung merampas dari tangan Terdakwa sambil mencakar tangan kanan Terdakwa dan berusaha menjambak baju PDH yang Terdakwa gunakan hingga kancing baju PDH terlepas.

8. Bahwa melihat sikap saksi Titis tersebut Terdakwa emosi dan seketika mendorong saksi Titis hingga terjatuh ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa menampar saksi Titis sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri mengenai pipi sebelah kanan sambil mengatakan "kurang ajar"

9. Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah di ikuti saksi Titis dengan berteriak-teriak tolong...tolong...tolong !! mendengar teriakan saksi Titis Terdakwa langsung menuju kantor Denma Brigif 16/ WY dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenma Brigif (Mayor Inf Suko Edi).

10. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dengan sikap saksi Titis yang selalu mencurigai Terdakwa selingkuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain kejadian tanggal 9 Oktober 2009, Terdakwa sebelumnya pernah juga memukul saksi Titis pada waktu masih dinas di Yonif 521 / DY, saat itu Terdakwa sedang mengikuti kegiatan Ton Tangkas Yonif 521 di Malang, Terdakwa minta kiriman pulsa dengan saksi Titis namun saksi Titis mengatakan “ tidak usah nanti kamu gunakan untuk menelpon TIM mu (teman tapi mesum) sehingga Terdakwa marah dan sekembalinya dari Malang Terdakwa marahi saksi Titis kemudian Terdakwa pukul saksi Titis menggunakan kopel dan menamparnya menggunakan tangan terbuka.

12. Bahwa berikutnya pada waktu selesai melaksanakan gladi dalam rangka HUT Yonif 521 / DY karena kondisi lelah dan tegang Terdakwa bermaksud mengajak anggota staff Ops untuk refreshing ke karaoke di Cafe Senayan dan pada saat Terdakwa menyampaikan hal itu kepada saksi Titis untuk minta ijin tetapi saksi Titis mau ikut, kemudian Terdakwa bilang “ kalau mama ikut tidak enak dengan anggota “ karena gotot terus akhirnya Terdakwa batal ke karaoke, Terdakwa pergi ke alun-alun menenangkan pikiran tidak berapa lama Terdakwa pulang ke rumah mendapatkan saksi Titis marah-marah dengan mencurigai sambil mengeluarkan kata-kata tidak sopan sehingga Terdakwa emosi kemudian menampar saksi Titis .

13. Bahwa Terdakwa menyadari di pukul atau di tampar akan menimbulkan rasa sakit.

14. Bahwa setelah Terdakwa melaporkan kejadian kepada Kasi Pers Brigif kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa di panggil Staff 1 untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Barang- barang :

- 1 (satu) lembar foto korban a.n Titis Pradika

Surat - surat :

- 1 (satu) eksemplar Visum et Repertum no.2/ VER/ V/ 2008 tanggal 4 Mei 2008 atas nama korban Titis Pradika yang di keluarkan Rumah sakit tingkat IV Kediri yang di tanda tangani oleh Dr.Sugeng Haryono NIP 030243403.

- 1 (satu) eksemplar Visum et Repertum no.43/VER/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008 atas nama korban Titis Pradika yang di keluarkan Rumah sakit tingkat IV Kediri yang di tanda tangani oleh Dr.Cristina NIP 030240403.

- 1 (satu) eksemplar Visum et Repertum no 8/ VER/ X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 atas nama korban Titis Pradika yang di keluarkan Rumah sakit tingkat IV Kediri yang di tanda tangani oleh Dr.Yeti M NIP 197401062008122001

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mohonan, berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kapten Inf Ruben Ratu Rihi masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus tahun 1999 di lantik dengan pangkat Letda INF NRP 119900447206, setelah beberapa kali mutasi terakhir Terdakwa berdinast aktif di Brigif 16/ WY Kediri dengan pangkat Kapten Inf sampai dengan perkara ini.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Titis Pradika pada tahun 2002 di asrama Yonif 507 BS kemudian Terdakwa menikah dengan saksi Titis Pradika pada tanggal 5 Desember 2003 di Trenggalek.
3. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2009 sekira pukul 09.27 wib saksi Titis Pradika mendapat SMS dari nomor handphone 081336123925 yang isinya “ makasih ya...walaupun km dah gak ada hati ama Ruben tp msh mau rawat dia wkt skt kmr...makasih byk “ dari SMS itu saksi Titis marah- marah tapi tidak Terdakwa tanggapi sampai ke esokan harinya.
4. Bahwa benar pada pukul 09.32 wib saksi Titis kembali menerima SMS yang isinya “Bingung?? Gak tuh...! km yang lagi kebingungan cr cara misahin kami ampe pake cara2 aneh...dia udah banyak berubah n cbh sabar n dws jd percuma kl kamu berusaha cr2 alasan u membuat dia marah n menyakiti km secara fisik yg akhirnya akan merugikan dia sdr....udah tau kl km emang suka cr2 mslh yg akan menyakitkan dia..”
5. Bahwa benar pada hari Jumat pagi tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 06.45 wib saksi Titis tanya ke suami (Terdakwa Kpt Inf Ruben Ratu Rihi) “ kenapa perempuan itu lebih tahu dari pada saya isterimu? Terus dijawab oleh Terdakwa “ karena kamu gak ngerti aku “ dan pada saat akan memandikan anak yang ke dua yang sedang nangis saksi Titis ngomel- ngomel memarahi anak sambil mengatakan “ kalau nggak mau dimandikan sama mama, biar kamu mandi sama mama baru saja “ mendengar ucapan itu anak Terdakwa semakin nangis, melihat hal tersebut Terdakwa melerai sambil mengatakan “ kalau mama marah sama saya, marahlah sama saya, jangan anak- anak di buat menangis “
6. Bahwa benar seketika saksi Titis menjawab dengan suara keras mengatakan “saya udah malas jadi Persit, percuma saja saya capek- capek selama ini” mendengar jawaban itu Terdakwa spontan marah dan mengatakan “kalau mama udah malas dampingi saya jadi isteri Prajurit, ya udah pergi sana, mana pakaian- pakaian Persitnya “kemudian saksi Titis mengambil pakaian Persit (PSK) diberikan kepada Terdakwa, setelah baju di terima Terdakwa mengunting baju PSK hingga robek, karena situasi panas Terdakwa berinisiatif mengantar anak ke sekolah agar situasi tidak terjadi keributan yang berkepanjangan.
7. Bahwa benar sekembalinya Terdakwa ke rumah saksi Titis langsung marah- marah sambil mengatakan ucapan yang sama (sudah bosan jadi Persit) sehingga Terdakwa kembali emosi dan meminta pakaian Persit yang lainnya dengan mengatakan “ sekalian saja pakaian Persit yang lain, kalau emang mama udah malas jadi Persit “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar pada tanggal 09 Oktober 2009 Terdakwa mengambil baju Persit di almari, saksi Titis langsung merampas dari tangan Terdakwa sambil mencakar tangan kanan Terdakwa dan berusaha menjambak baju PDH yang Terdakwa gunakan hingga kancing baju PDH terlepas.

9. Bahwa benar melihat sikap saksi Titis tersebut Terdakwa sekita mendorong saksi Titis hingga terjatuh ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa menampar saksi Titis sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri mengenai pipi sebelah kanan sambil mengatakan “ kurang ajar “

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar rumah di ikuti saksi Titis dengan berteriak-teriak tolong...tolong...tolong !! mendengar teriakan saksi Titis Terdakwa langsung menuju kantor Denma Brigif 16/ WY dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenma Brigif (Mayor Inf Suko Edi).

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dengan sikap saksi Titis yang selalu mencurigai Terdakwa selingkuh dengan wanita lain.

12. Bahwa benar selain kejadian tanggal 9 Oktober 2009, Terdakwa sebelumnya pernah juga memukul saksi Titis pada waktu masih dinas di Yonif 521 / DY, saat itu Terdakwa sedang mengikuti kegiatan Ton Tangkas Yonif 521 di Malang, Terdakwa minta kirimkan pulsa dengan saksi Titis namun saksi Titis mengatakan “ tidak usah nanti kamu gunakan untuk menelpon TIM mu (teman tapi mesum) sehingga Terdakwa marah dan sekembalinya dari Malang Terdakwa marahi saksi Titis kemudian Terdakwaukul saksi Titis menggunakan kopel dan menamparnya menggunakan tangan terbuka.

13. Bahwa benar berikutnya pada waktu selesai melaksanakan gladi dalam rangka HUT Yonif 521 / DY karena kondisi lelah dan tegang Terdakwa bermaksud mengajak anggota staff Ops untuk refreshing ke karaoke di Cafe Senayan dan pada saat Terdakwa menyampaikan hal itu kepada saksi Titis untuk minta ijin tetapi saksi Titis mau ikut, kemudian Terdakwa bilang “ kalau mama ikut tidak enak dengan anggota “ karena gotot terus akhirnya Terdakwa batal ke karaoke, Terdakwa pergi ke alun-alun menenangkan pikiran tidak berapa lama Terdakwa pulang ke rumah mendapatkan saksi Titis marah-marah dengan mencurigai sambil mengeluarkan kata-kata tidak sopan sehingga Terdakwa emosi kemudian menampar saksi Titis .

14. Bahwa benar Terdakwa menyadari di pukul atau di tampar akan menimbulkan rasa sakit.

15. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit TK.IV Kediri nomor : 8 / VER/ X/ 2009 tanggal 09 Oktober 2009 telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Titis Pradika disimpulkan terdapat perdarahan di bawah kulit di pipi kanan, ada perdarahan di dalam telinga kanan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Majelis hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa namun terhadap amar pidana yang di mohonkan Majelis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama “ Dengan sengaja “

Unsur kedua “ Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain “

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama “ Dengan sengaja “

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut MvT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa unsur sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2009 sekira pukul 09.27 wib saksi Titis Pradika mendapat SMS dari nomor handphone 081336123925 yang isinya “ makasih ya..walaupun km dah gak ada hati ama Ruben tp msh mau rawat dia wkt skt kmr..makasih byk “ dari SMS itu saksi Titis marah- marah tapi tidak Terdakwa tanggap sampai ke esokan harinya.

2. Bahwa benar pada pukul 09.32 wib saksi Titis kembali menerima SMS yang isinya “Binggung?? Gak tuh..!! km yang lagi kebingungan cr cara misahin kami ampe pake cara2 aneh...dia udah banyak berubah n cbh sabar n dws jd percuma kl kamu berusaha cr2 alasan u membuat dia marah n menyakiti km secara fisik yg akhirnya akan merugikan dia sdr....udah tau kl km emang suka cr2 mslh yg akan menyakitkan dia..”

3. Bahwa benar pada hari Jumat pagi tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 06.45 wib saksi Titis tanya ke suami (Terdakwa Kpt Inf Ruben Ratu Rihi) “ kenapa perempuan itu lebih tahu dari pada saya isterimu? Terus dijawab oleh Terdakwa “ karena kamu gak ngerti aku “ dan pada saat akan memandikan anak yang ke dua yang sedang nangis saksi Titis ngomel- ngomel memarahi anak sambil mengatakan “ kalau nggak mau dimandikan sama mama, biar kamu mandi sama mama baru saja “ mendengar ucapan itu anak Terdakwa semakin nangis, melihat hal tersebut Terdakwa meleraikan sambil mengatakan “ kalau mama marah sama saya, marahlah sama saya, jangan anak- anak di buat menangis “

4. Bahwa benar seketika saksi Titis menjawab dengan suara keras mengatakan “saya udah malas jadi Persit, percuma saja saya capek- capek selama ini” mendengar jawaban itu Terdakwa spontan marah dan mengatakan “kalau mama udah malas dampingi saya jadi isteri Prajurit, ya udah pergi sana, mana pakaian- pakaian Persitnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“kemudian saksi Titis mengambil pakaian Persit (PSK) diberikan kepada Terdakwa, setelah baju di terima Terdakwa mengunting baju PSK hingga robek, karena situasi panas Terdakwa berinisiatif mengantar anak ke sekolah agar situasi tidak terjadi keributan yang berkepanjangan.

5. Bahwa benar sekembalinya Terdakwa ke rumah saksi Titis langsung marah-marah sambil mengatakan ucapan yang sama (sudah bosan jadi Persit) sehingga Terdakwa kembali emosi dan meminta pakaian Persit yang lainnya dengan mengatakan “sekalian saja pakaian Persit yang lain, kalau emang mama udah malas jadi Persit”.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil baju Persit di almari, saksi Titis langsung merampas dari tangan Terdakwa sambil mencakar tangan kanan Terdakwa dan berusaha menjambak baju PDH yang Terdakwa gunakan hingga kancing baju PDH terlepas.

7. Bahwa benar melihat sikap saksi Titis tersebut Terdakwa sekita mendorong saksi Titis hingga terjatuh ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa menampar saksi Titis sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri mengenai pipi sebelah kanan sambil mengatakan “kurang ajar”

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari di pukul atau di tampar akan menimbulkan rasa sakit namun Terdakwa tetap melakukannya kepada saksi Titis.

Dengan demikian unsur pertama yaitu...“ Dengan sengaja “ telah terpenuhi.

Unsur kedua “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain “

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain, sebagai akibat yang dilakukan Terdakwa baik dengan cara memukul, menendang, menampar, menusuk dll.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2009 sekira pukul 09.27 wib saksi Titis Pradika mendapat SMS dari nomor handphone 081336123925 yang isinya “makasih ya...walaupun km dah gak ada hati ama Ruben tp msh mau rawat dia wkt skt kmr..makasih byk” dari SMS itu saksi Titis marah-marah tapi tidak Terdakwaanggapi sampai ke esokan harinya.

2. Bahwa benar pada pukul 09.32 wib saksi Titis kembali menerima SMS yang isinya “Binggung?? Gak tuh..!! km yang lagi kebingungan cr cara misahin kami ampe pake cara2 aneh...dia udah banyak berubah n cbh sabar n dws jd percuma kl kamu berusaha cr2 alasan u membuat dia marah n menyakiti km secara fisik yg akhirnya akan merugikan dia sdr....udah tau kl km emang suka cr2 mslh yg akan menyakitkan dia..”

3. Bahwa benar pada hari Jumat pagi tanggal 9 Oktober 2009 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke suami (Terdakwa Kpt Inf Ruben Ratu Rihi) “ kenapa perempuan itu lebih tahu dari pada saya isterimu? Terus dijawab oleh Terdakwa “ karena kamu gak ngerti aku “ dan pada saat akan memandikan anak yang ke dua yang sedang nangis saksi Titis ngomel- ngomel memarahi anak sambil mengatakan “ kalau nggak mau dimandikan sama mama, biar kamu mandi sama mama baru saja “ mendengar ucapan itu anak Terdakwa semakin nangis, melihat hal tersebut Terdakwa meleraikan sambil mengatakan “ kalau mama marah sama saya, marahlah sama saya, jangan anak- anak di buat menangis “

4. Bahwa benar seketika saksi Titis menjawab dengan suara keras mengatakan “saya udah malas jadi Persit, percuma saja saya capek-capek selama ini” mendengar jawaban itu Terdakwa spontan marah dan mengatakan “kalau mama udah malas dampingi saya jadi isteri Prajurit, ya udah pergi sana, mana pakaian- pakaian Persitnya “kemudian saksi Titis mengambil pakaian Persit (PSK) diberikan kepada Terdakwa, setelah baju di terima Terdakwa mengunting baju PSK hingga robek, karena situasi panas Terdakwa berinisiatif mengantar anak ke sekolah agar situasi tidak terjadi keributan yang berkepanjangan.

5. Bahwa benar sekembalinya Terdakwa ke rumah saksi Titis langsung marah- marah sambil mengatakan ucapan yang sama (sudah bosan jadi Persit) sehingga Terdakwa kembali emosi dan meminta pakaian Persit yang lainnya dengan mengatakan “ sekalian saja pakaian Persit yang lain, kalau emang mama udah malas jadi Persit “.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil baju Persit di almari, saksi Titis langsung merampas dari tangan Terdakwa sambil mencakar tangan kanan Terdakwa dan berusaha menjambak baju PDH yang Terdakwa gunakan hingga kancing baju PDH terlepas.

7. Bahwa benar melihat sikap saksi Titis tersebut Terdakwa sekita mendorong saksi Titis hingga terjatuh ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa menampar saksi Titis sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri mengenai pipi sebelah kanan sambil mengatakan “ kurang ajar “

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar rumah di ikuti saksi Titis dengan berteriak- teriak tolong...tolong...tolong !! mendengar teriakan saksi Titis Terdakwa langsung menuju kantor Denma Brigif 16/ WY dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenma Brigif (Mayor Inf Suko Edi).

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dengan sikap saksi Titis yang selalu mencurigai Terdakwa selingkuh dengan wanita lain.

10. Bahwa benar selain kejadian tanggal 9 Oktober 2009, Terdakwa sebelumnya pernah juga memukul saksi Titis pada waktu masih dinas di Yonif 521 / DY, saat itu Terdakwa sedang mengikuti kegiatan Ton Tangkas Yonif 521 di Malang, Terdakwa minta kiriman pulsa dengan saksi Titis namun saksi Titis mengatakan “ tidak usah nanti kamu gunakan untuk menelpon TIM mu (teman tapi mesum) sehingga Terdakwa marah dan sekembalinya dari Malang Terdakwa marahi saksi Titis kemudian Terdakwa memukul saksi Titis menggunakan kopel dan menamparnya menggunakan tangan terbuka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit TK.IV Kediri nomor : 8 / VER/ X/ 2009 tanggal 09 Oktober 2009 telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Titis Pradika disimpulkan terdapat perdarahan di bawah kulit di pipi kanan, ada perdarahan di dalam telinga kanan.

Dengan demikian unsur kedua yaitu “ Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain “ telah terpenuhi

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer terpenuhi maka dakwaan oditur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, serta selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabat nya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini di karenakan emosi mendengar omelan isteri Terdakwa (saksi Titis) yang selalu mencurigai Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain, hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang seenaknya dan kurang mampu mengendalikan emosi sehingga menampar saksi Titis tanpa memperhatikan aturan yang berlaku dan akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Titis mengalami perdarahan di bawah kulit di pipi kanan dan perdarahan di dalam telinga kanan.

Penamparan yang dilakukan Terdakwa terhadap isterinya (saksi Titis) mencerminkan sifat Terdakwa yang emosional dan arogan yang beraninya hanya dengan perempuan yang lemah saja, yang seharusnya justru Terdakwa lindungi seperti di amanatkan dalam delapan wajib TNI yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.

Dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa selain telah mencemarkan Citra TNI di mata masyarakat perbuatan Terdakwa juga menimbulkan trauma ketakutan yang luar biasa bagi isteri Terdakwa (saksi titis) dan keluarganya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hanya putusan mahkamahagung.go.id adalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda usia sehingga masih bisa di bina
- Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain
- Terdakwa sudah minta maaf terhadap isteri Terdakwa (saksi Titis)

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang dapat mengendalikan emosi
- Perbuatan Terdakwa dilakukan untuk yang ketiga kalinya terhadap saksi Titis
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan delapan wajib TNI
- Perbuatan terdakwa mencemarkan citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa dan Persit dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) lembar foto korban a.n Titis Pradika

Surat - surat :

- 1 (satu) eksemplar Visum et Repertum no.2/ VER/ V/ 2008 tanggal 4 Mei 2008 atas nama korban Titis Pradika yang di keluarkan Rumah sakit tingkat IV Kediri yang di tanda tangani oleh Dr.Sugeng Haryono NIP 030243403.
- 1 (satu) eksemplar Visum et Repertum no.43/VER/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008 atas nama korban Titis Pradika yang di keluarkan Rumah sakit tingkat IV Kediri yang di tanda tangani oleh Dr.Cristina NIP 030240403.
- 1 (satu) eksemplar Visum et Repertum no 8/ VER/ X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 atas nama korban Titis Pradika yang di keluarkan Rumah sakit tingkat IV Kediri yang di tanda tangani oleh Dr.Yeti M NIP 197401062008122001

Perlu ditentukan statusnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto korban a.n Titis Pradika sebagai bukti telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah bersesuaian dan berhubungan dengan bukti lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkas putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar Visum et Repertum no.2/ VER/ V/ 2008 tanggal 4 Mei 2008 yang di keluarkan Rumah sakit tingkat IV Kediri yang di tanda tangani oleh Dr.Sugeng Haryono NIP 030243403,1 (satu) eksemplar Visum et Repertum no.43/VER/VII/2008 tanggal 3 Juli yang di keluarkan Rumah sakit tingkat IV Kediri yang di tanda tangani oleh Dr.Cristina NIP 030240403,1 (satu) eksemplar Visum et Repertum no 8/ VER/ X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 yang di keluarkan Rumah sakit tingkat IV Kediri yang di tanda tangani oleh Dr.Yeti M NIP 197401062008122001 sebagai petunjuk dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang bersesuaian dan saling berhubungan satu dengan lainnya dalam perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ruben Ratu Rihi , Kapten Inf NRP11990044720678 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penganiayaan”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang- barang :
- 1 (satu) lembar foto korban a.n Titis Pradika
Tetap di lekatkan dalam berkas perkara
Surat -surat :
- 1 (satu) eksemplar Visum et Repertum no.2/ VER/ V/ 2008 tanggal 4 Mei 2008 atas nama korban Titis Pradika yang di keluarkan Rumah sakit tingkat IV Kediri yang di tanda tangani oleh Dr.Sugeng Haryono NIP 030243403.
- 1 (satu) eksemplar Visum et Repertum no.43/VER/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008 atas nama korban Titis Pradika yang di keluarkan Rumah sakit tingkat IV Kediri yang di tanda tangani oleh Dr.Cristina NIP 030240403.
- 1 (satu) eksemplar Visum et Repertum no 8/ VER/ X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 atas nama korban Titis Pradika yang di keluarkan Rumah sakit tingkat IV Kediri yang di tanda tangani oleh Dr.Yeti M NIP 197401062008122001

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA I

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Sudjihad, SH

TTD

MyDemChk NRP. 573973 dan Syf. Nursiana, SH. 19 Juli 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. Mahmud, SH Letkol Chk NRP.1910002230362 sebagai Hakim Ketua dan Ibnu Sudjihad, SH Mayor Chk NRP 573973 serta Syf. Nursiana, SH Mayor Sus NRP 519759 masing-masing sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, SH Mayor Laut (KH) NRP 12379 / P Panitera Musthofa, SH Kapten Chk NRP. 607969 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

M. Mahmud, SH.

Letkol Chk NRP. 1910002230362

PANITERA

TTD

Musthofa, SH.

Kapten Chk NRP. 607969